

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum dan Negara yang menganut prinsip demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. *Konsekuensi logis* sebagai Negara Hukum adalah Negara dalam menata kehidupan masyarakat dan pemerintahannya harus berlandaskan pada peraturan Perundang-undangan. Sehingga setiap kebijakan tentang pemerintahan ini harus berdasarkan suara rakyat yang dibingkai dalam sebuah peraturan.¹ Serta peraturan tersebut ditetapkan untuk menyelesaikan dan melindungi masyarakat, karena manusia sebagai masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum (*rechshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).

Tujuan pemerintahan daerah merupakan bagian dari pada kepentingan atau tujuan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,yaitu :

“Melindungi Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”

Luas Negara Indonesia tidak mungkin seluruhnya akan diurus oleh pemerintahan pusat, terlebih pemerintahan tidak terlalu mengetahui mengenai kondisi setiap daerah secara rinci. Maka dari itu pemerintah pusat dibantu oleh pemerintahan daerah yang otonom untuk mencapai tujuan nasional, dengan bersifat mandiri akan mengefektifkan proses pembangunan.

¹Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung : Pustaka Setia, 2015, hlm. 448.

Otonomi daerah mengandung arti hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri wilayahnya. Sistem otonomi terkait juga dengan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan dan cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Secara keseluruhannya terlaksananya urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia, merupakan esensi desentralisasi urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi.

Pelaksanaan otonomi daerah selanjutnya akan mencakup ranah pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya masing-masing daerah. Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga akan terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman antar daerah.

Untuk mewujudkan kepentingan pembangunan daerah, pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan serta kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan dan ketetapan berdasarkan prakarsa maupun aspirasi masyarakat. Kewenangan mengatur dan mengurus persoalan rumah tangga daerah dalam lingkup Negara kesatuan itu meliputi segenap kewenangan pemerintah daerah secara umum, kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat, seperti hubungan luar negeri, pengadilan moneter dan keuangan, pertahanan dan keamanan.²

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah (selanjutnya disingkat Perda) sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Perumusan perda sendiri, harus sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Apalagi peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yuridiksi daerah bersangkutan.

²Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi daerah di Era Reformasi*, Yogyakarta: AMP YKPN, 1999, hlm. 1.

Pasal 236 ayat (3) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perda memuat materi muatan:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sistem Desentralisasi dalam urusan pemerintahan yang terwujud dalam otonomi daerah, secara konseptual, jelas suatu kesempatan emas bagi bangsa Indonesia dalam melakukan perubahan di berbagai aspek, terutama politik, administrasi dan fiskal. Desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara, di mana pemerintah pusat lebih banyak memberikan kekuasaan kepada daerah-daerah untuk mengatur urusan daerahnya masing-masing.³

Semakin modern suatu masyarakat, berarti semakin kompleks pula kehidupannya dan semakin beraneka ragam kebutuhannya. Berkat kemajuan teknologi, manusia semakin lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi dalam perihal mencemari lingkungan semakin tinggi. Dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.⁴

Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan warga Negara serta makhluk hidup lainnya demi keberlangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Permasalahan lingkungan hidup akhir-akhir ini sudah semakin ramai dibicarakan. Pembangunan yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya sudah tentu tidak lepas dari tujuan agar kehidupan manusia itu terdapat

³C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Pratama, 2010, hlm. 264.

⁴Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 171.

keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik itu kehidupan diantar sesama maupun dengan lingkungan alam. Tetapi cita-cita mulia yakni dambaan berkehidupan secara serasi, selaras dan seimbang itu tidak mudah diwujudkan mengingat masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya lingkungan hidup tersebut.

Indonesia hari ini memiliki banyak permasalahan lingkungan, beberapa masalah permasalahan lingkungan itu adalah mengenai air bersih, masalah sampah, polusi udara, dan penebangan liar. Masalah lingkungan tersebut harus tuntas sebab akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang tentunya berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bahaya yang selalu mengancam kelestarian lingkungan adalah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan.⁵

Manusia melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi makanan, minuman dan barang lain dari sumber daya alam. Aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang disebut dengan sampah.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Pada sampah itu pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam antara lain, sampah kemasan yang berbahaya atau sulit diurai oleh proses alam. Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah sejalan dengan semakin majunya kebudayaan.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama di kota-kota besar yang jumlah penduduknya banyak. Kemampuan pengelolaan sampah dalam hal menangani

⁵Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung : Refika Aditama, 2009, hlm. 35.

tidak sebanding dengan produksinya, sehingga akhirnya sampah menumpuk dimana-mana. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kualitas dan kuantitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume sampah memerlukan pengelolaan yang baik, pengelolaan sampah yang tidak menggunakan metode dan teknik sebagai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian lingkungan.

Jumlah kendaraan di Indonesia hari demi hari semakin bertambah, baik itu kendaraan pribadi, kendaraan umum ataupun kendaraan dinas. Diperoleh dari Mabes Polri, Per tanggal 1 Januari 2018 jumlah kendaraan yang terdaftar di Indonesia mencapai 111 juta, atau tepatnya 111.571.239 unit kendaraan. Angka tersebut termasuk jumlah sepeda motor yang memberikan kontribusi terbesar sebesar 82% atau 91.085.532 unit sepeda motor. Menyusul Mobil Pribadi dengan kontribusi 12% atau sebanyak 13.253.143 unit mobil. Sisanya kontribusi dari Mobil Bus, Mobil Barang, dan Kendaraan Khusus.⁶

Semakin bertambahnya kendaraan, perlu adanya aturan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di dalam kendaraan, karena setiap kendaraan yang bergerak di suatu wilayah tentunya akan mempengaruhi volume sampah di suatu wilayah tersebut.

Amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yakni “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah juga bertanggung jawab dalam pemenuhan hak warga negaranya untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, dalam hal ini yaitu terbebas dari sampah.

⁶<https://paryadi.com/2018/01/16/jumlah-kendaraan-2018> Selasa, 23/10/2018, pk. 22.05 WIB.

Pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi permasalahan sampah ini agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dengan mengeluarkan aturan tentang dilarang buang sampah sembarangan, diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain aturan-aturan tersebut, pemerintah di daerah-daerah pun ikut andil dalam upaya pengendalian sampah bagi kesehatan masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan sampah. Dalam setiap aturan yang dibuat oleh pemerintahan disetiap daerah pun tidak hanya melarang membuang sampah namun terkait juga sosialisasi, pengendalian, pembinaan, penertiban, pengawasan, dan penghargaan.

Pemerintah Kota Bandung turut berperan juga dalam mengeluarkan aturan sebagai upaya pengendalian dan pengelolaan sampah dengan ketentuan Bandung menjadi Kawasan Bebas Sampah terkhusus dalam penyediaan tempat sampah di angkutan umum yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang selanjutnya direvisi dengan mengeluarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan menjelaskan bahwa

“Setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan bertanggung jawab atas kebersihan”.

Pasal 20 menjelaskan secara rinci Pasal di atas bahwa

“Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi rumah atau bangunan masing-masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum”.

Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa

“Penyelenggaraan Kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum dengan cara menyediakan tempat sampah”.

Serta dalam Pasal 30 menjelaskan bahwa

“Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di Daerah wajib dilengkapi tempat sampah”.

Aturan di dalam Perda K3 tersebut yang telah direvisi dengan Perda No. 11 Tahun 2005 dilengkapi dengan ketentuan sanksi bagi pelanggar yang tidak menyediakan tempat sampah pada kendaraan umum didalam Pasal 49 ayat (1) hurufn yaitu

“tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah keluar kendaraan, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, izin Trayek, serta penempelan stiker pernyataan sebagai pelanggar dan/atau pengumuman di media masa”.

Aturan tersebut tentunya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.⁷

Di Kota Bandung kendaraan angkutan penumpang itu ada Angkot, Bus dalam kota dan luar kota, Ojek dan Kendaraan bukan bermotor. Bus dalam kota di Bandung terkenal dengan nama Damri, Damri adalah singkatan dari *Djawatan*

⁷Diambil dari <http://satpolpp.bandung.go.id>, Selasa, 23/10/2018, pk1. 15:04 WIB.

Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia yang dibentuk oleh maklumat Kementerian Perhubungan RI No.01/DAMRI/46 tanggal 25 November 1946 dengan tugas utama menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Perkembangannya selanjutnya sebagai Perusahaan Umum (Perum), nama Damri tetap diabadikan sebagai *brand mark* dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini yang hingga saat ini masih tetap konsisten menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara jasa angkutan penumpang dan barang dengan menggunakan bus dan truk.⁸

Berdasarkan pada peraturan di atas semestinya keseluruhan Kota Bandung tersebut telah menjadi Kawasan Bebas Sampah yang mana masyarakat atau badan hukum harus menyediakan tempat sampah dalam kendaraannya dan dilarang buang sampah sembarangan. Akan tetapi, di Kota Bandung masih ada yang membuang sampah sembarangan dan angkutan umumkhususnya Damri masih ada yang tidak menyediakan tempat sampah dalam kendaraannya, Damri sebagai kendaraan angkutan penumpang dan barang milik Pemerintah Indonesia dalam hal ini BUMN seharusnya dapat menyediakan tempat sampah sebagai mana regulasi yang ada.

Satpol PP tentunya harus tegas dalam menegakan suatu aturan yang ada, dengan masih adanya pelanggaran tersebut berarti Satpol PP dalam melaksanakan Perda dan penerapan sanksi terhadap para pelanggar masih belum berjalan optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkatnya sebagai judul skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIAAN TEMPAT SAMPAH DI ANGKUTAN UMUM DAMRI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 30 JO. PASAL 49 AYAT (1) HURUF N PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG**

⁸Diambil dari <https://id.wikipedia.org/wiki/DAMRI>, Sabtu, 22/09/2018, pk1.10:05 WIB.

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung Oleh Satpol PP Pemerintah Kota Bandung?
2. Apa Kendala yang Dihadapi oleh Satpol PP Pemerintah Kota Bandung dalam Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung?
3. Bagaimana Upaya yang Dilakukan Satpol PP Pemerintah Kota Bandung dalam Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian bertujuan untuk memenuhi:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung Oleh Satpol PP Pemerintahan Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Pemerintah Kota Bandung dalam Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satpol PP Pemerintah Kota Bandung dalam Penegakan Hukum Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum lebih khusus terhadap Hukum Tata Negara, mengenai pengaruh implementasi kebijakan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Oleh Satpol PP Pemerintahan Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung agar melaksanakan Perda ini dengan optimal terkhusus dalam Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Terhadap Penyediaan Tempat Sampah di Angkutan Umum Damri Oleh Satpol PP Pemerintahan Kota Bandung baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis beberapa masalah yang terumus dalam identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini digunakan konsep negara hukum sebagai teori dasar (*grand theory*) dan untuk memperkuat teori utama itu, digunakan Teori Pemerintahan Daerah sebagai teori menengah (*middle range theory*) serta teori Implementasi Kebijakan Publik sebagai teori aplikasi (*applied theory*).

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian segala sesuatu yang akan dijalankan atau diterapkan harus ada regulasi yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang sering digunakan sebagai teori hukum yaitu *Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* (asas legalitas) bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali sebelumnya ada Undang-Undang yang mengaturnya.⁹

Konsep negara hukum merupakan perpaduan yang menghendaki kekuasaan negara ataupun kedaulatan harus dilaksanakan sesuai hukum. Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut).¹⁰ Maka perlu adanya pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara serta politik tersebut.

Negara hukum dalam pandangan Ahmad Syahrizal adalah ketika negara melaksanakan kekuasaannya maka negara tunduk terhadap peraturan hukum. Ketika hukum eksis terhadap negara maka kekuasaan negara menjadi terkendali dan selanjutnya negara akan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku.¹¹

⁹Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 113.

¹⁰Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 1.

¹¹Fatahilla, Negara Hukum Indonesia, <http://fatahilla.blogspot.com/html>, diakses pada tanggal 22/09/2018, pkl. 08.23 WIB.

Banyak konsep yang menjelaskan tentang negara hukum, namun dari sekian banyak konsep, tentunya ada yang paling relevan yang bisa menjelaskan tentang konsep negara hukum. Diantaranya adalah konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*.

Konsep *rechtsstaat* berkembang dalam suasana liberalisme dan kapitalisme abad ke-18, yang dipelopori oleh Imanuel Kant (1724-1804) dalam rangka menjabarkan paham *laissez faire laissez aller* dan paham negara *nachwachtersstaat*,¹² yang menempatkan kedudukan hukum setiap individu dijamin sebagai warga negara.

Kemudian konsep *rechtsstaat* lebih dominan di negara-negara Eropa Kontinental atau *civil law*. Istilah *rechtsstaat* ini berasal dari bahasa Belanda, atau dalam bahasa Jerman juga sama disebut *rechtsstaat*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *Etat de Droit* sedangkan dalam bahasa Italia disebut dengan *Stato de Diritto*,¹³ yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah negara hukum.

UUD 1945 sebelum amandemen mengenal istilah *rechtsstaat* terdapat yang dalam Penjelasan UUD 1945, sebagai sebutan negara hukum yang dipertentangkan dengan negara kekuasaan (*machtsstaat*).

Menurut pendapat sebagian ahli, diantaranya Frans Magnis Suseno dalam “50 Tahun Negara Hukum”, sebagaimana dikutip dalam Majalah Konstitusi (Kamus Hukum, *Rule of Law*), beliau menyatakan kalau UUD 1945 sengaja memakai kata *rechtsstaat* dan *machtsstaat* bukan tidak ada relevansinya, tetapi relevansinya bahwa negara yang baru didirikan ini mau ditempatkan tegas-tegas dalam tradisi negara hukum modern.¹⁴

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto seperti dikutip dalam Majalah Konstitusi,¹⁵ bahwa *rechtsstaat* bahasa asalnya dapat dilihat pada RR 1864 atau

¹²Deddy Ismatullah & Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Mutakhir*, Bandung : Pustaka Attadbir, 2006, hlm. 161-162.

¹³Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁴Miftakhul Huda, *Rule of Law (Kamus Hukum)*, Majalah Konstitusi, No. 54, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Juli 2011, hlm. 115.

¹⁵*Ibid.*

Regelingsreglement atau peraturan tentang Tata Pemerintahan, yang menjadi dasar konstitusi pemerintahan Hindia Belanda ialah *rechtsstaat* sebagai deklarasi bahwa Hindia Belanda adalah organisasi pemerintahan yang disusun atas dasar kesiapannya untuk menundukan diri pada peraturan perundang-undangan, dan tidak secara vulgar mendasarkan diri pada besarnya kekuasaan politik (*machtsstaat*).

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting. Unsur-unsur *rechtsstaat*, yaitu:¹⁶

- a. Pembagian/pemisahan kekuasaan;
- b. Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang;
- c. Peradilan administratif, dan
- d. Perlindungan HAM.

Konsep *rule of law* lahir dari sistem hukum Anglo Saxon atau *common law*. Istilah ini menurut kamus hukum dalam Majalah Konstitusi adalah sebagai pepatah hukum yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, tidak ada yang dapat dihukum oleh negara kecuali melakukan pelanggaran hukum, dan bahwa tidak ada yang dapat dihukum melanggar hukum kecuali dengan cara yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.¹⁷

Menurut A.V. Dicey, negara hukum itu menghendaki suatu kekuasaan negara yang dibatasi oleh aturan hukum (*rule of law*), yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

- a. *Supremacy of Law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum/kedaulatan hukum.

¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Konsep Negara Hukum*, <http://www.docudesk.com/pdf>, diakses pada tanggal 22 September 2018, pkl. 15.24 WIB

¹⁷Miftakhul Huda, *Op.Cit.*, hlm.115.

¹⁸Charles Simabura, *Membangun Sinergi Dalam Pengawasan Hakim*, Jurnal Konstitusi Vol. 6 Nomor 2 Juli, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm. 43.

- b. *Equality Before the Law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.
- c. *Constitution Based on Individual Rights*, artinya konstitusi bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Konsep negara hukum versi Anglo Saxion menjadikan prinsip supermasi hukum (*supremacy of law*) berada pada posisi yang paling utama diantara unsur-unsur lainnya. Menurut A.V. Dicey seperti dikutip oleh Munir Fuady, makna dari supermasi hukum adalah sebagai berikut.¹⁹

“La ley est la plus haute inheritance, que le roi had; car par la ley it meme et toutes ses sujets sont rules, et si la ley ne fuit, nul roi et nul inheritance sera (Hukum menduduki tempat tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan raja, terhadapnya raja dan pemerintahannya harus tunduk, dan tanpa hukum maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini).

Kedua konsepsi negara hukum tersebut, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* telah mengilhami Negara Indonesia untuk memasukannya ke dalam konstitusinya. Sebelum amandemen UUD 1945, Negara Indonesia menggunakan istilah *rechtsstaat* dalam Penjelasan UUD 1945 dengan kalimat: *“Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)...”* Namun, setelah dilakukan amandemen, Penjelasan UUD 1945 sudah tidak berlaku dan pernyataan prinsip dari negara hukum di tuangkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) dengan kalimat yang netral, yaitu *“Negara Indonesia adalah Negara hukum”*. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia yang mulanya dikesankan menganut konsep *rechtsstaat* sekarang UUD 1945 hasil amandemen hanya mengenal negara hukum saja yang berasal baik dari unsur-unsur *rechtsstaat* dan *rule of law* atau bahkan konsep lainnya.

¹⁹Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Gagasan Negara Kesatuan telah tercantum dengan jelas dan konkrit dalam Preambule atau Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam setiap ketentuan perundang-undangan yang mengatur hubungan pusat dan daerah.²⁰ Dalam Pembukaan UUD 1945 menyebutkan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....”

Untuk selanjutnya menjelaskan dan mempertegas Negara kesatuan sebagai ketentuan hukum, hal ini termaktub dalam UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa :

“Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik”

Sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini bahwa Bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, serta negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa di Indonesia. Negara hadir dalam mengatasi segala paham golongan, dan perseorangan, serta menghendaki persatuan untuk seluruh bangsa yang ada didalamnya.

Berkaitan dengan hal itu dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah tentunya dalam membangun Negara ini harus sama rata, maka dari itu Pemerintah yang sedang melaksanakan proses pembangunan memerlukan hukum yang dapat memenuhi rencana pembangunan dan bisa memberi solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam proses itu.

Pembangunan daerah dalam rangka dari pembangunan nasional tidak akan dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, setiap daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat

²⁰B.N. Marbun, *DPRD & Otonomi Daerah*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 11

dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.²¹ Dalam hal ini pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memberikan kewenangan yang besar bagi daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Istilah Pemerintahan menurut Inu Kencana Syafie²² adalah suatu ilmu dan seni. Disebut sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena mempunyai syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek materil maupun formal, sifatnya universal, sistematis serta spesifik dan dikatakan sebagai seni, karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.²³

Makna Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan wilayah yang bersifat otonom. Lebih rinci, Pasal 1 ayat (12) menyatakan :

“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Terkait dengan ruang lingkup pemerintahan daerah yang menjadi urusan dan kewajiban pemerintah daerah, dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan secara umum terkait arti pemerintahan daerah, yaitu:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”

²¹H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.7-8.

²² Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2005, hlm.72.

²³*Ibid.*

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia meliputi sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antarpemerintah dikenal dengan konsep Sentralisasi dan Desentralisasi. Konsep Sentralisasi yaitu kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang terfokus satu titik yaitu berada di pemerintahan pusat, sedangkan desentralisasi yakni kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintahan daerah.²⁴

Desentralisasi merupakan suatu proses penyerahan wewenang dari pemerintahan yang lebih tinggi (yang mempunyai kekuasaan) kepada pemerintahan yang lebih rendah derajatnya, menyangkut bidang legislatif, yudikatif atau administratif.²⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie²⁶ asas pemerintahan daerah secara universal selalu dipahami mencakup tiga asas penting, yaitu: (i) desentralisasi, (ii) dekonsentrasi, dan (iii) tugas pembantuan. Dalam hal ini, asas desentralisasi disebut dengan asas otonomi, dan asas dekonsentrasi tidak dicantumkan secara eksplisit. Menurut Bagir Manan²⁷, Pasal 18 ini secara keseluruhan mengatur tentang pemerintahan daerah, bukan mengatur pemerintahan pusat. Karena itu, tidak tercantumnya perkataan ‘asas dekonsentrasi’ dalam ayat ini tidak perlu dipahami bahwa asas dekonsentrasi ini tidak boleh ada dalam sistem pemerintah di daerah. Oleh karena asas dekonsentrasi ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka dengan sendirinya jika pemerintah pusat menganggapnya perlu, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan asas dekonsentrasi itu dapat saja dilakukan pemerintah pusat.

²⁴Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 11.

²⁵ Ermaya Suradinata, *Kebijakan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Cetakan I, Bandung: CV. Ramadhan, 1993, hlm.46.

²⁶Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah perubahan Keempat*, Jakarta: Yasrif watampone (anggota IKAPI), 2003, hlm.29.

²⁷*Ibid.*

Pemerintah Daerah hanya ada pemerintah otonomi (termasuk tugas pembantuan) prinsip baru dalam Pasal 18 lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi dalam pemerintahan daerah.²⁸

a) Asas Desentralisasi

Desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Amrah muslimin,²⁹ mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irawan Soejito³⁰ mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

b) Asas Dekonsentrasi

Di negara Indonesia yang merupakan Negara Kesatuan, antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, Pemerintahan pusat dapat menyerahkan urusan-urusan pemerintahannya kepada daerah secara dekonsentrasi, dan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat.³¹ Irawan soejito mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri.³²

c) Asas Tugas Pembantuan

Di samping pengertian Otonomi, Amrah Muslimin, kita dapati juga istilah yang selalu bergandengan dengannya, yaitu “*medebewind*”, yang mengandung arti kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri

²⁸Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm.306.

²⁹Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni,1986, hlm. 5.

³⁰Irawan soejato, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 29.

³¹Utang Rosidin, *Op. Cit.*, hlm. 78.

³²Irawan Soejito, *Op. Cit.*, hlm. 34.

aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*) atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan.³³

J. Kaloh, Mengemukakan bahwa dari segi politik, desentralisasi dan otonomi dinilai dapat memperkuat rasa tanggung jawab dan kemampuan politik masyarakat daerah serta dapat memelihara integritas nasional. Desentralisasi dan otonomi berperan mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya, atau menjadi pelayan masyarakat yang baik, dan dapat meningkatkan aspek-aspek keterbukaan dan kesejahteraan.³⁴

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, setiap tingkat daerah memiliki unsur pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah dalam hal melaksanakan urusan pemerintahannya dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala Daerah adalah Pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintahan daerah. Kepala daerah provinsi adalah gubernur, kepala daerah kabupaten adalah bupati, sedang kepala daerah kota adalah wali kota.³⁵ Pemerintahan daerah pun mencakup unsur-unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang legislatif.

Sebagai daerah Otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Yang hal itu sesuai dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (2b)

Penegakan Hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*, Kalau dalam bahasa Belanda disebut *rechshanhaving*. Istilah penegakan hukum di

³³ Amarah Muslimin, op, cit., hlm. 8.

³⁴ Dr. J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 96.

³⁵ Sirajuddin, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, 2011, hlm. 59.

Indonesia membawa kita berpandangan bahwa penegakan hukum itu selalu *force* sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pemikiran seperti itu diperkuat dengan pandangan bahwa penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut bahwa pejabat administrasi pun sebenarnya adalah penegak hukum.

Handhaving menurut Notitie adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, Kepidanaan, atau keperdataan dicapailah penetapan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*control*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana.³⁶

Disamping itu sebelum diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi, persuasi dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati, hal ini disebut dengan *compliance* (pemenuhan). Pemenuhan itu merupakan penegakan hukum secara *preventif*, kalau *force* itu penegakan hukum yang *represif*. Sebelum dilaksanakan represif maka dilakukan dulu tindakan preventif yaitu meliputi penerangan dan nasihat.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. bahwa penegakan hukum itu adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁷

Sedangkan menurut Friedman dalam penegakan hukum itu ada 3 unsur, yaitu

- 1) *Substans* (Undang-undangnya baik atau tidak)
- 2) *Structure* (Perangkat penegak hukum)
- 3) *Culture* (Budaya masyarakat)

³⁶C.J. Kleijs-wijnobel, *Handhaving Van Milieurecht, 1981, hlm. 398* dalam bukunya Sirojuddin. *Op. Cit.* hlm. 63.

³⁷Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Makalah Seminar Moral Penegakan Hukum, Yogyakarta, 17 Februari 2006, hlm. 1.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu mendengarkan, menganalisa, mengklarifikasi dan mengkontruksi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dan beberapa kejadian dan masalah yang aktual dengan realita yang ada.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji berbagai norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta yuridis empiris yaitu mengkaji pada pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di lapangan atau masyarakat atau yang diteliti awal adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan daengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

4. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 51.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.;
- f. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,³⁹ seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

³⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm, 12.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan atau Observasi

Suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang, bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan serta mengetahui perilaku tersebut. Studi lapangan ini dilakukan di Instansi Satpol PP, Perum Damri, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan di Bus Damri yang sedang beroperasi sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian.

b. Wawancara

Terhadap data lapangan (Primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum Damri di Kota Bandung.

Responden yang penulis wawancarai adalah :

a) Satpol PP

- 1) Akhbar Wiriandinata sebagai Staf Operasional
- 2) Ahmad Hidayat sebagai Pelaksana Produk Hukum Daerah
- 3) M.K. Fawzi sebagai Kanit 8 Satpol PP

b) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

- 1) Septizai sebagai Staf Edukasi
- 2) Endriana sebagai Staf Kerjasama Teknis Operasional

c) Perum Damri

- 1) Erry Garna sebagai Asisten Menejer Keuangan
- 2) Anton Anugrah sebagai Staf Umum

d) Masyarakat

- 1) Maman Suherman
- 2) M. Faisal

c. Studi Pustaka (*Liberary Research*)

Mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

6. Analisis data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber sekunder maupun sumber primer.
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori ya kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.